



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal / Hari Selasa, 08 September 1998 di Gereja, Kabupaten Paser Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Nikah (TESTIMONIUM MATRIMONII) Nomor : 316.sesuai dengan buku perkawinan.
2. Bahwa pernikahan itu telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sesuai dengan AKTA PERKAWINAN Nomor : AK.774000260 Tanggal 22 Mei 2008.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan bertempat tinggal di Desa Adang Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan setelah beberapa tahun kemudian dalam perjalanan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan beda pendapat yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat .
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak Laki - Laki masing - masing sekarang berusia anak pertama 22 tahun anak kedua 17 tahun dan anak ketiga 10 tahun sesuai dengan akte kelahiran serta memiliki 4, 1/4 ha tanah tumbuh kelapa sawit dan lahan

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarang rumah masing masing berada di Desa Bukit saloka 2,1/4 ha, dan di Adang jaya 2 ha

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu lahan tanah seluas 4,1/4ha dan 3 unit rumah.
7. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa tanah dan rumah adalah HAK MILIKNYA UNTUK DIKUASAI DAN DIKELOLANYA SENDIRI . Dan ini menjadi keributan yang timbul beberapa tahun hingga kini.
8. Bahwa Tergugat melarang Penggugat tidak boleh tinggal bersama anak anak dalam satu rumah sementara ketiga anak tersebut sejak Penggugat pisah rumah hanya mau tinggal bersama Penggugat sebagai IBU KANDUNG.
9. Bahwa karena adanya perbedaan pendapat yang seringkali terjadi menyebabkan keributan yang tak terelakan, dan tidak ada jalan damai, pada tanggal 24 Pebruari 2016 Penggugat meminta pemerintah desa setempat untuk ikut menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan melalui mediasi bersama Pemerintah desa dan Lembaga - Lembaga desa .
10. Dan mendapatkan keputusan PISAH RANJANG/RUMAH.
11. Bahwa selama pisah ranjang/ rumah sejak Tanggal 24 Pebruari 2016 sampai Tanggal 10 Januari 2022 Tergugat selaku suami tidak pernah memberikan nafkah lahir batin karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap Penggugat dan juga 3 orang anak yang ikut serta tinggal bersama Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Pemerintah Desa Adang Jaya Nomor : 140/01/Ket/DS-AJ/I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017.
12. Bahwa sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai 10 Januari 2022 atau selama 7 Tahun TERGUGAT TELAH LALAI dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Suami dan sekaligus Bapak dari ketiga anak itu.
13. Bahwa Penggugat dan anak anak tidak bisa hidup damai dan bahagia oleh karena ADANYA PERMASALAHAN INI.
14. Bahwa Penggugat ingin BERCERAI RESMI SECARA HUKUM NEGARA TERHADAP TERGUGAT sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara ini.
15. Bahwa karena alasan -alasan tersebut maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot , yaitu,:
 - 1) Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini untuk seluruhnya, demi Kebahagiaan Penggugat dan anak anak Penggugat.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tanggal 08 September 1998 bertempat di Gereja Katholik di Krayan III A Bukit Saloka, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan No.AK.7740000260 PUTUS karena perceraian dengan segala hukumnya.
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Grogot untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia itu;
- 4) Menyatakan hukum dan menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat, mendidik, dan mengawasi serta menjadi wali terhadap anak laki-laki yang bernama Anak I, Anak II, Anak III saat ini sampai dewasa.
- 5) Menetapkan dan menyatakan hukum atas Hak ahliwaris sesuai dengan hukum yang berlaku seadil adiknya terhadap Pe-Ahliwaris.
- 6) Menyatakan putusan terhadap Tergugat untuk ikut menanggung biaya hidup ketiga anak laki-laki — laki yang tertera namanya pada akte kelahiran.
- 7) Bahwa yang ditimbulkan dalam perkara ini menjadi tanggungan Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Romi Hardhika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Tergugat mengajukan penjelasan, sanggahan dan keberatan atas alasan-alasan yang menjadi latar belakang pokok permasalahan gugatan Cerai yang dilakukan oleh Penggugat:

Poin:

1. Benar adanya
2. Benar adanya
3. Benar adanya

Point 4

Awal hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak berjalan baik sering terjadi cekcok dan keributan karena beda pendapat.

Apalagi setelah penggugat pulang libur dari kampung Ende Flores pertengahan tahun 2015.

Setelah tiba di Adang Jaya Penggugat bercerita ada anak dari saudaranya yang bernama Eman yang masih aktif menjadi polisi ining mencari kerja di Kalimantan dan Tergugat merespon: mau kerja apa disini penggugat menjawab mau bawa mobil atau sopir.

Ternyata penggugat sudah berjanji mau membei mobil untuk anak dari saudaranya itu yang dikenal dengan nama Eman. Beberapa hari kemudian penggugat mengirim uang kepada Eman untuk ongkos naik kapal ke Balikpapan.

Tetapi ternyata ongkos yang dikirim kurang karena Eman mau datang bersama istri dan anaknya, kata penggugat kalau sama Istri dan anak tidak usah datang.

Dua minggu kemudian ada Informasi bahwa Eman sama istri dan anaknya sudah naik kapal menuju Balikpapan.

Tergugat dipaksa pulang dari tempat kerja waktu itu di PT AMu dekat Suwito untuk jemput Eman sekeluarga di Balikpapan.

Penggugat juga sedang melobi dengan om Frans di Petung (Keluarga Penggugat) yang menawarkan satu unit mobil Grand Max kepada Penggugat dan langsung diantar mobil itu berteepatan dengan datangnya Eman sekeluarga. Tergugat dipaksa Penggugat untuk mengambil mobil itu karena sopirnya sudah ada. Karena tidak punya uang untuk DP mobil itu terpaksa kebun sawit di Pirlok 64 digadai untuk DP Mobil

Tergugat selalu menghargai kalau itu memang keluarga,tetapi paling tidak ada kopromi yang baik.

Mobil mulai beroperasi untuk muat buah sawit. Seiring dengan itu keributan mulai sering terjadi.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya Eman sekeluarga Tergugat suruh pulang kekampung lagi. Langkah ini tergugat lakukan untuk meyelamatkan rumah tangga kami dengan mencari supir lain. Mobil tetap beroperasi. Dikendalikan oleh Penggugat. Keributan masih sering terjadi dan memuncak pada sore tanggal 31 Januari 2016.

Sejak saat itu Penggugat pergi dari rumah bukan di usir dan tidak pernah kembali kerumah sampai Penggugat mengajukan gugat cerai.

Jadi keributan sering terjadi bukan karena masalah harta sesuai poin 8 dan 9. Alasan Penggugat.tetapi karena Penggugat terlalu memperhatikan keluarga dan tanpa kompromi dengan tergugat selaku suami saat itu dan tergugat selalu merasa dipaksa untuk mengikuti kemauan Penggugat.

Point 5

Benar adanya kecuali Tanah atau kebun kelapa sawit perlu klarifikasi atau penjelasan pada point 6.

Point 6

6.1 Mengenai tanah seluas 2Ha pirlok di 64 Bukit Seloka itu adalah usaha murni tergugat sewaktu masih bujang. Mulai mengolah dan menanam sawit tahun 1995 dan 1996). Jadi belum menikah dengan Penggugat. Untuk itu Tergugat keberatan dan tidak mau dikuasai oleh Penggugat.

6.2 Menganai Tanah 2 Ha di Desa Adang Jaya merupakan Relokasi dari Pemerintah Desa dan yang menanggung biaya Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) adalah orang tua Tergugat lewat saudara Tergugat yaitu kak Nimus karena waktu itu kami baru datang dari Bontang dan belum punya biaya untuk bayar tanah tersebut. Untuk itu Tergugat keberatan dan tidak mau kalau tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat.

6.3 Mengenai tanah perkarangan dan rumah di blok V Bukit Seloka dibeli atas nama Tergugat. Jadi yang boleh menempati rumah itu adalah anak-anak bukan Penggugat dan keluarganya.

Jadi Tergugat keberatan dan tidak terima kalau rumah dan tanah itu ditempati dan dikuasai penggugat karna tergugat sendiri juga tidak menempati rumah itu. Jangan Penggugat memperlak dan menjadikan anak-anak sebagai alasan untuk menguasai harta yang ada karena semua harta dan perabot, dokument, surat tanah sudah diambil oleh Penggugat dengan cara tidak sopan (mencungkil pintu rumah).

Mobil sudah dibawa pergi Penggugat, rumah dan dapur di Adang Jaya sudah dibongkar Penggugat.

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Tergugat tidak ditinggalkan apa-apa dalam puing rumah, jadi Tergugat keberatan dan tidak terima kalau sisa tanah dan rumah itu dikuasai oleh Penggugat.

Mengenai Rumah,

1. Di Adang Jaya (Tinggal puing) Dibongkar Penggugat

2. Di Bukit Seloka Blok V

Point 7

Tergugat tidak pernah mengklaim untuk menguasai harta itu (Tanah dan Rumah) sebelum Penggugat menggugat cerai. Sejak Penggugat itu keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali.

Bahkan Tergugat menyerahkan kebun sawit di Desa Adang Jaya untuk dikelola dan diambil hasilnya, demi kepentingan dan biaya hidup anak-anak hingga saat ini. Jadi alasan penggugat terlalu mengada-ngada.

Tetapi penggugat sudah mengajukan Gugat Cerai maka Tergugat akan mengambil dan mengolah hasil sawit tersebut untuk keperluan anak sesuai hasilnya.

Point 8

Pada tanggal 7 Januari 2022 malam mengunjungi anak-anak di rumah blok V di Desa Bukit Seloka sambil ngobrol sama anak Andrew. Penggugat panggil Andrew dan mengatakan suruh Bapakmu keluar dari rumah ini.... (keluar....keluar....) kita tidak ada hubungan suami istri..... kita sudah cerai.

Tergugat menyahut: saya datang mau lihat anak-anak bukan lihat kamu. tapi kalo kamu suruh saya keluar rumah ini, kamu juga harus keluar, biar anak-anak yang tinggal dalam rumah ini. Lalu Tergugat masuk dan tarik paksa Andrew untuk keluar dari rumah itu dan tidak pulang sampai pagi.

Jadi tidak benar dan tergugat tidak pernah menyuruh anak-anak untuk keluar dari rumah itu. Kalau penggugat memang saya suruh keluar karena dia yang suruh saya keluar duluan.

Jadi Tergugat keberatan dan tidak terima Penggugat tinggal dalam rumah itu karena Penggugat sudah mengajukan Gugatan untuk Cerai.

Point 9.

- Penggugat dan Tergugat pisah mulai tanggal 31 Januari 2016, sejak pisah Tergugat sudah berupaya untuk menemui Penggugat dengan tujuan diajak pulang kerumah untuk Rujuk kembali. Namun penggugat selalu menghindar dan tidak ingin bertemu.

- Dari pihak keluarga sudah berupaya banyak untuk merujuk kami kembali, bahkan pihak keluarga bersedia mengantarkan kembali kerumah dengan tujuan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rujuk. Tapi Penggugat selalu mengatakan : sampai kapan pun saya tidak akan kembali kerumah.

- Tanggal 24 Februari 2017 (1 tahun).

Lewat Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Adang Jaya difasilitasi untuk penyelesain masalah ini. Berbagai saran dan pendapat diberi namun tidak ada hasil untuk Rujuk kembali.

Akhirnya Tergugat minta kepada Penggugat: kasihan anak-anak hari ini juga saya mohon: Ibu bawa anak-anak pulang kerumah kita. Tapi Penggugat menjawab: sampai kapan pun saya tidak akan pulang kerumah.

- Tanggal 26 November 2021

Ada upaya keluarga kedua belah untuk rujuk kembali..... Namun tidak membuahkan Penggugat memilih untuk berpisah.

Jadi banyak upaya ditempuh untuk kembali, namun tidak ada hasilnya. Karena Penggugat sudah berencana untuk pisah sehingga semua harta dalam rumah dan sudah dibawa Penggugat.

> Point 10 Tidak ada sepakat

> Point 11 dan 12

Memang Nafkah Lahir dan Batin tidak Tergugat berikan Penggugat karena sejak tanggal 31 Januari 2016 kami tidak tinggal serumah. Tetapi Nafkah untuk anak-anak Tergugat berikan. Mereka ambil dari hasil sawit di Adang Jaya Juga tergugat berikan uang dari hasil kerja untuk keperluan kebutuhan anak-anak.

Jadi tergugat keberatan dan tidak terima kalau Penggugat mengatakan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan Bapak bagi anak-anak.

Karena Penggugat telah pergi dari rumah bersama anak-anak dan tinggal juga berpindah pindah bahkan sampai tinggal di Desa tetangga yakni Desa Bukit Seloka (Kec.Long ikis), Muara Adang Sp2 (Kec.Long Kali).

> Point 13

Justru Tergugat lebih tertekan menjadi korban karena:

- Anak-anak sudah dipengaruhi untuk tidak bertemu dengan tergugat selaku Bapak kandung

- Barang-barang dan semua perabot dalam rumah sudah diambil dengan cara tidak sopan yakni mencungkil pintu rumah

- Mobil sudah dibawa

- Dapur dan rumah sudah di bongkar, jadi saya merasa sangat tertekan dan sangat sedih dengan perlakuan Penggugat seperti itu. Karenamenurut Penggugat semua barang itu milik dia.Tergugat merasa sebagai korban perceraian berencana karena setelah semua barang diambil, rumah dan dapur

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bongkar, lalu Penggugat menggugat cerai dan mau menguasai tanah dan kebun serta rumah yang ada. Jadi Tergugat merasa Penggugat secara tidak langsung mau membunuh Tergugat secara perlahan-lahan.

Kalau begitu tanah dan rumah di Blok V/Bukit Seloka itu dibeli atas nama Tergugat, menjadi hak milik Tergugat, karena Penggugat sudah keluar dari rumah dan bukan disuruh keluar oleh Tergugat. Jadi tidak akan diberikan pada Penggugat, kecuali pada anak-anak bila mereka sudah dewasa dan berkeluarga.

- Bahwa alasan-alasan Penggugat yang terlalu mengada-ada maka Tergugat menyanggah dan memberikan penjelasan yang sebenarnya. Serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot berdasarkan hukum dan menetapkan Tergugat untuk tinggal bersama anak-anak agar dapat mengasuh, mendidik dan menanggung biaya hidup mereka.

- Karena tergugat selaku Bapak kandung masih hidup dan mau bertanggung jawab untuk biaya hidup dan masa depan anak-anak sebagai Ahli Waris sampai dewasa dan berkeluarga baru tergugat berikan sebagai hak mereka.

Karena selama ini Penggugat dan anak-anak tidak bisa merawat kebun dengan baik hanya mengambil hasilnya, sehingga kebun menjadi hutan semua. Juga anak-anak masih sekolah jadi belum mampu untuk mengurus kebun sawit.

Untuk itu Tergugat keberatan dan tidak mau kebun dan rumah yang ada dikuasai oleh Penggugat.

Kesimpulan :

Tergugat merasa sebagai korban perceraian berencana, keberatan dan tidak mau kebun, tanah dan rumah di Desa Adang Jaya dan di Desa Bukit Seloka dikuasai oleh penggugat karena :

1. Setelah ribut penggugat pergi dari rumah tanpa diusir dan tidak mau kembali, walau pun sudah banyak upaya dari berbagai pihak untuk rujuk kembali.

2. Anak-anak diperalat atau dijadikan alasan untuk menguasai harta yang ada dan telah dipengaruhi untuk tidak bertemu dan berkomunikasi dengan tergugat sebagai Bapak kandungnya.

3. Semua barang, perabot, dokument, dalam rumah sudah diambil penggugat dengan cara tidak sopan yakni mencungkil pintu rumah. Dapur dan rumah di Desa Adang Jaya sudah dibongkar, mobil sudah dibawa pergi. Setelah itu penggugat mengajukan gugat cerai.

Jadi Tergugat merasa bahwa itu sudah menjadi bagian dari Penggugat.

Untuk itu Tanah, kebun dan rumah di desa Adang Jaya dan blok V Bukit Seloka menjadi Hak milik dan bagian dari Tergugat.

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dikelola oleh Tergugat untuk keperluan dan biaya hidup anak-anak sampai mereka dewasa dan berkeluarga. Karena mereka masih sekolah dan belum mampu mengurus kebun. Juga Tergugat sebagai Bapak kandung masih hidup dan mau bertanggung jawab untuk Anak-anak.

Selain aturan-aturan pemerintah yang berlaku, kami selaku orang Flores Timur ada norma -norma yang tidak tertulis yakni Budaya dan Adat Istiadat yang sangat dijunjung tinggi dan dipatuhi..

Diataranya:

- Barang siapa yang karena masalah Rumah Tangga keluar dan pergi tanpa diusir dan tidak kembali lagi, maka yang bersangkutan tidak berhak atas harta yang ada.
- Anak menjadi tanggung jawab Bapak sampai mereka berkeluarga karena berkaitan dengan Adat dan Belis. Karena nantinya yang dicari adalah Bapak atau keluarga Bapaknya untuk bertanggung jawab tentang Adat dan Belis tersebut.
- Anak sebagai Ahli Waris akan menerima harta bagian dari bapak sebagai Hak-nya bila mereka sudah dewasa dan berkeluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/GK-PA/SK/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Alleluia Tana Paser Kabupaten Paser, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/01/Ket/DS-AJ/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Adang Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6401064310740001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor 25/PP/IND-NAS/2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 22 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6401061805200001 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6401-LU-20122012-0035 atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 21 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 451/AKI-CS/PL/2006 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 11 September 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 452/AKI-CS/PL/2006 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 11 September 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONI (Surat Nikah) Diocesis De Samarinda Tahun 1998 Nomor 316, antara Tergugat dan Penggugat yang ditandatangani oleh Pastor F Widiantera MSF, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata semuanya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi yaitu:

1. Saksi P I yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini karena ada permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak cocok dan meminta perceraian;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di gereja Long Ikis namun Saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang setahu Saksi namanya Andri, Harley dan Arjuna;
 - Bahwa setahu Saksi anak-anak tersebut tinggal di SP 1;
 - Bahwa alasan Penggugat meminta cerai karena ketidakcocokan saja;
 - Bahwa Saksi pernah membantu mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi kalau rumah tangganya dengan Tergugat ada ketidakcocokan karena Tergugat pernah memukul Penggugat namun Saksi sudah lupa kapan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di Bukit Seloka tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena pernah menjadi guru honorer di SP 1 dan Tergugat pernah menjadi perangkat desa dan wiraswasta juga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menengok Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat punya usaha perkebunan kelapa sawit dan dulunya sama-sama mengelola kebun dengan Penggugat namun sekarang kebun dikelola sendiri oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar adanya mediasi antara Penggugat dan Tergugat di lingkup keluarga namun Saksi tidak ikut dan tidak tahu apa hasil mediasinya tersebut;
2. Saksi P II yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal penggugat karena merupakan Ipar;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini yaitu sebagai Saksi adanya permasalahan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak cocok dan meminta cerai;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Bukit seloka di Gereja Long Ikis;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Andri usianya sekitar 20 tahun, Harley usianya sekitar 19 tahun dan Arjuna usianya 8 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi selama menikah mereka tinggal di Desa Muara Adang Long Ikis bersama anak-anaknya;
 - Bahwa kemudian keduanya berpisah di tahun 2016, dimana permasalahannya disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pipi Penggugat biru memar namun tidak luka. Saksi tidak melihat perkelahian Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat datang ke rumah Saksi setelah kejadian dan Saksi melihat muka Penggugat;
 - Bahwa sebab Penggugat meminta cerai adalah karena tidak dinafkahi oleh Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah guru kontrak sedangkan Tergugat adalah pekerja swasta;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di Desa Adang Jaya kurang lebih baru 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa pernah ada mediasi antara penggugat dan Tergugat sekitar setahun lalu, Saksi hadir dari pihak Penggugat bersama Om dan Mama Penggugat serta ada sekitar 7 orang dari pihak tergugat namun Saksi lupa namanya;
 - Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil meskipun keluarga menginginkan mereka rujuk kembali;
 - Bahwa pada saat mediasi Tergugat tidak sama sekali menjawab sehingga dapat diartikan tidak ingin rujuk lagi;
 - Bahwa saat mediasi dibicarakan mengenai harta, bahwa harta tersebut adalah milik anak-anak Tergugat dan seolah Penggugat tidak memiliki hak sama sekali kata Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah menengok anaknya dan hanya bertemu di jalan. Mengenai biaya pendidikan, yang membiayai adalah Penggugat bukan Tergugat;
3. Saksi P III yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
- Bahwa mengenal Penggugat karena Penggugat adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena permasalahan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 1998 di Bukit Seloka gereja Long Ikis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yaitu Andri, Harley dan Arjuna;
- Bahwa pertama kali menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang bersama Saksi kurang lebih 2 tahun karena pekerjaan Tergugat ada di Bontang kemudian setelah itu keduanya kembali tinggal di krayan karena ada transmigrasi sampai punya anak 3 orang;
- Bahwa Saksi mendengar ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016, pada saat itu Tergugat menganiaya Penggugat dan Penggugat minggat ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu muka Penggugat memar babak belur pipinya lebab sampai Penggugat mau lapor Polisi namun tidak jadi;
- Bahwa anak-anak mereka ikut bersama Penggugat, dimana keduanya berpisah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saat mediasi Saksi hadir mendampingi Penggugat bersama om dan mama Penggugat sedangkan dari pihak Tergugat ada 7 orang yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil meskipun keluarga menginginkan merekaujuk kembali;
- Bahwa pada saat mediasi Tergugat tidak sama sekali menjawab sehingga dapat diartikan tidak inginujuk lagi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai guru kontrak Sekolah Dasar kalau Tergugat Swasta saja;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hibah atas Tanah antara Anton Wangge dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi yaitu:

1. Saksi T I yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang merupakan Ipar Saksi dan Tergugat adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi tanah milik Tergugat ada yang didapat sebelum perkawinan yaitu tanah yang di Bukit Seloka, tanah tersebut adalah tanah hasil membuka lahan orang tua Tergugat dan diberikan kepada Penggugat sejak tahun 1996;
 - Bahwa selain tanah itu ada juga tanah yang didapat dari Pemerintah Desa sekitar 2 hektar yang sekarang dikelola oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 8 September 1998 digereja Desa Bukit Seloka;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka memiliki anak 3 orang yang pertama usia 22 tahun, yang kedua usia 18 tahun dan yang ketiga usia 9 tahun;
 - Bahwa kesemua anak-anaknya tinggal bersama ibunya;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat meminta cerai dari Tergugat karena ketidakcocokan dan sering cekcok anmun Saksi tidak tahu alasannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berulang-ulang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sekitar 7 tahun;
 - Bahwa yang memberi nafkah anak-anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat bersama-sama;
2. Saksi T II yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena merupakan Istri Tergugat yang adalah anak keponakan Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Geredeja Desa Bukit Seloka;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Terguga memiliki keturuna 3 orang anak laki-laki 2 orang dewasa dan 1 masih anak-anak;
 - Bahwa setahu Saksi ketiga anak mereka tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama sekitar 7 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena percekcoan karena ketidak cocokan keduanya, namun Saksi tidak tahu masalah keduanya;
 - Bakwa yang menafkahi anak-anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali berusaha mendamaikan namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-9 berupa Fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONI (Surat Nikah) Diocesis De Samarinda Tahun 1998 Nomor 316, antara Tergugat dan Penggugat yang ditandatangani oleh Pastor F Widiantra MSF yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kapel St Maria Theotokos Long Ikis dan alat bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor 25/PP/IND-NAS/2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 22 Mei 2008, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor F Widiantra MSF pada tanggal 8 September 1998 di Gereja Katolik keraran III Long Ikis Kab Paser dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi P I, Saksi P II, dan Saksi P III, juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi T I dan Saksi T II yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998 di Gereja di Bukit Seloka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu mengenai adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana tujuan *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi P I, Saksi P II, dan Saksi P III di persidangan dapat diketahui jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa dirukunkan kembali serta tidak lagi memiliki ikatan lahir batin sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan. Bahwa sebab ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga pada tahun

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa Adang Jaya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keduanya tidak dapat disatukan kembali, dan telah pisah rumah selama 7 tahun. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi T I dan Saksi T II;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu mengenai tuntutan/Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin ke-1 (kesatu) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun disebabkan Tergugat memukuli Penggugat, sehingga sejak 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Keluarga telah berupaya melakukan mediasi namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum Penggugat pada poin ke-2 (kedua) yaitu menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tanggal 08 September 1998 bertempat di Gereja Katholik di Krayan III A Bukit Saloka, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser yang telah tercatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan No.AK.7740000260 PUTUS karena perceraian dengan segala hukumnya beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan, maka agar putusan perceraian ini memenuhi ketentuan Pasal 34 Jo Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar perceraian

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dapat dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu, sehingga petitum Penggugat poin ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin ke-4 (keempat) yang menyatakan Menyatakan hukum dan menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat, mendidik, dan mengawasi serta menjadi wali terhadap anak laki-laki yang bernama Anak I, Anak II, Anak III saat ini sampai dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6401061805200001 atas nama kepala keluarga Penggugat, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 6401-LU-20122012-0035 atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 21 Desember 2012, bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 451/AKI-CS/PL/2006 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 11 September 2006 dan bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 452/AKI-CS/PL/2006 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 11 September 2006, diketahui jika anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 11 Maret 1999 sehingga saat ini berusia 23 tahun, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II lahir pada tanggal 27 Mei 2005 sehingga saat ini berumur 16 tahun, dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III lahir pada tanggal 01 Desember 2012 sehingga saat ini berumur 9 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/SIP/1973 Tanggal 24 April 1975 terhadap anak-anak yang masih di bawah umur lebih diutamakan pengasuhan oleh ibunya demi kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I yang saat ini berusia 23 tahun, sudah dikategorikan dewasa dan tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua. Sedangkan anak kedua ANAK II yang saat ini berumur

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun, dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III yang saat ini masih berumur 9 tahun, masih di bawah umur sehingga patut diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai seorang Ayah untuk bertemu dengan anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (keempat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat, mendidik dan mengawasi terhadap anak laki-laki yang bernama ANAK II dan ANAK III tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai seorang Ayah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin ke-5 (lima) yang menyatakan menetapkan dan menyatakan hukum atas Hak ahliwaris sesuai dengan hukum yang berlaku seadil adilnya terhadap Pe-Ahliwaris, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal dengan adanya istilah tentang penggabungan Gugatan, diantaranya adalah Penggabungan Objektif. Bahwa syarat dari penggabungan objektif adalah adanya hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652K/Sip/1975. Hal ini ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa boleh dilakukan oenggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal ada hubungan erat (*innerlijke samenhang*) (vide, M Yahya Harahap dalam buku "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2017, halaman 114);

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon perceraian dengan Penggugat. Namun dalam Petitum poin ke-5 Gugatannya, Penggugat juga memohon penetapan terkait hak waris. Bahwa antara perkara perceraian dengan perkara pewarisan tidak ada hubungan yang erat. Perceraian berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sedangkan dalam Pasal 830 KUH Perdata, disebutkan bahwa, "Pewarisan hanya terjadi karena kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa petitum poin ke-5 (lima) Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin ke-6 (enam) yang menyatakan putusan terhadap Tergugat untuk ikut menanggung biaya hidup ketiga anak laki — laki yang tertera namanya pada akte kelahiran, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara pasti berapa biaya hidup ketiga anak laki-laki Penggugat dan Tergugat setiap bulannya. Selanjutnya, Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti terkait besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya, yang dapat dijadikan oleh Majelis Hakim menjadi dasar penilaian besaran biaya hidup yang layak bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa petitum poin ke-6 (enam) Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya petitum kedua, ketiga dan keempat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Oleh karena itu, terhadap petitum Penggugat poin ke-1 (kesatu) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum poin ke-7 (tujuh) haruslah ditolak;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tanggal 08 September 1998 bertempat di Gereja Katholik di Krayan III A Bukit Saloka, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser yang telah tercatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan No.AK.7740000260 PUTUS karena perceraian dengan segala hukumnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat, mendidik dan mengawasi terhadap anak laki-laki yang bernama ANAK II dan ANAK III tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai seorang Ayah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu 23 Maret 2022 oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt tanggal 11 Januari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp600.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp820.000,00;</u>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)